

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Otonomi daerah pada prinsipnya merupakan bagian sistem politik yang memberi peluang bagi warga negara untuk menyumbangkan daya kreativitas. Otonomi daerah merupakan kebutuhan dalam era globalisasi dan reformasi. Tanpa otonomi daerah, masyarakat kesulitan menghadapi perdagangan bebas yang mulai berlaku. Elemen penting otonomi desa adalah adanya kewenangan desa. Kewenangan desa merupakan hak yang dimiliki desa untuk mengatur secara penuh urusan rumah tangga sendiri. Kewenangan ini dapat diartikan jika Pemerintah Desa adalah unsur utama penyelenggaraan pemerintahan desa tanpa intervensi dari pihak manapun. Kewenangan desa tersebut meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa. Pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa.

Pertumbuhan ekonomi desa seringkali dinilai lambat dibandingkan pembangunan ekonomi perkotaan. Untuk meningkatkan hal tersebut dibutuhkan dua pendekatan yaitu: Kebutuhan masyarakat dalam melakukan upaya perubahan dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, dan *Political will* dan kemampuan pemerintah desa bersama masyarakat dalam mengimplementasikan perencanaan pembangunan yang sudah disusun (Bachrein, 2010). Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan mendorong gerak ekonomi desa melalui kewirausahaan desa, dimana kewirausahaan desa menjadi strategi dalam pengembangan dan pertumbuhan kesejahteraan (Ansari, 2016). Kewirausahaan desa ini dapat diwadahi dalam Badan Usaha Milik Desa yang dikembangkan oleh pemerintah maupun masyarakat desa dengan pembangunan desa yang harus diupayakan agar dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu yang diperlukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat desa adalah dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Prabowo, 2014).

BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lain untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa (UU Nomor 32 Tahun 2004). Hal tersebut semakin didukung oleh pemerintah dengan keluarnya PP Nomor 47 Tahun 2015 yang menyebutkan bahwa desa mempunyai wewenang untuk mengatur sumber daya dan arah pembangunan. Hal tersebut membuka peluang desa untuk otonom dalam pengelolaan baik pemerintahan maupun sumber daya ekonominya. BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Dalam menjalankan usahanya, prinsip efisiensi dan efektivitas harus selalu ditekankan. BUMDes sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa. Maka bentuk BUMDes dapat beragam di setiap desa di Indonesia. Ragam bentuk ini sesuai dengan karakteristik lokal, potensi dan sumber daya yang dimiliki masing-masing desa.

Menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (2007), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat. Di sisi lain, desa memiliki keterbatasan. Dalam hal ini, modal sosial desa lebih besar daripada modal ekonomi. Modal sosial yang dimaksud adalah ikatan sosial, jembatan sosial, dan jaringan sosial. Modal sosial ini bersifat parokial (terbatas) menjadi modal sosial yang paling dangkal dan tidak

mampu memfasilitasi pembangunan ekonomi (Eko et al., 2014) Berdasarkan hal tersebut, perlu kiranya pengkajian peranan BUMDes pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri. Untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan Pemdes. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (di luar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan atau tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi di pedesaan disebabkan usaha yang dijalankan oleh BUMDes.

Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, desa merupakan agen pemerintah terdepan yang dapat menjangkau kelompok sasaran riil yang hendak disejahterakan, yaitu dengan membentuk suatu badan usaha yaitu Badan Usaha Milik Desa yang sesuai dengan permendagri nomor 39 tahun 2010 tentang badan usaha milik desa, yang menyebutkan bahwa untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat pedesaan, didirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Badan usaha milik desa ini usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Pembentukan badan usaha milik desa ini juga

berdasarkan pada Permendagri nomor 39 tahun 2010 pada bab II tentang pembentukan badan usaha milik desa. Pembentukan ini berasal dari pemerintah kabupaten/kota dengan menetapkan peraturan daerah tentang pedoman tata cara pembentukan dan pengelolaan BUMDes.

Sebagai lembaga pemerintahan, desa merupakan ujung tombak pemberian layanan kepada masyarakat. Sedangkan sebagai entitas kesatuan masyarakat hukum, desa merupakan basis system kemasyarakatan bangsa Indonesia yang sangat kokoh sehingga dapat menjadi landasan yang kuat bagi pengembangan sistem politik, ekonomi, sosial-budaya, dan hankam yang stabil dan dinamis. Sehingga desa merupakan miniature dan sample yang sangat baik untuk mengamati secara seksama interaksi antara pemerintah dengan masyarakatnya. Dan melalui desa inilah badan usaha milik desa dapat diselenggarakan dengan mengacu pada peraturan desa yang didasarkan pada peraturan daerah. BUMDes ini diharapkan juga mampu menstimulasi dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan. Aset ekonomi yang ada di desa harus dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Substansi dan filosofi BUMDes harus dijiwai dengan semangat kebersamaan dan self help sebagai upaya memperkuat aspek ekonomi kelembagaannya. Pada tahap ini, BUMDes akan bergerak seirama dengan upaya meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli desa, menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat di mana peran BUMDes sebagai institusi payung dalam menaungi. Upaya ini juga penting dalam kerangka mengurangi peran free-rider yang seringkali meningkatkan biaya dalam kegiatan ekonomi masyarakat melalui praktek rente (Nurcholis, 2011).

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Desa Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Peraturan ini menjadi pedoman bagi daerah dan desa dalam pembentukan dan pengelolaan BUMDes. BUMDes sebagai badan usaha, seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa, karena itu, pengembangan BUMDes merupakan bentuk penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa serta

merupakan alat pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi yang ada di desa, lebih dari itu BUMDes menjadi tulang punggung perekonomian pemerintahan desa guna mencapai peningkatan kesejahteraan warganya (kompas.com, 2015).

Berdasarkan data Kementerian Desa tercatat sebanyak 1.022 BUMDes telah berkembang di seluruh Indonesia, yang tersebar di 74 kabupaten, 264 kecamatan, dan 1022 desa. Kepemilikan BUMDes terbanyak berada di Jawa Timur dengan 287 BUMDes dan Sumatera Selatan dengan 112 BUMDes (kompas.com, 2015). Berdasarkan data Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) menyebutkan jumlah BUMDes yang ada di Kabupaten Lampung selatan sebanyak 20 (harian.analisadaily.com, 2016). Sementara itu terkait dengan peraturan daerah atau peraturan desa sebagai payung hukum BUMDes, diketahui sampai saat ini telah diterbitkan sebanyak 45 peraturan daerah dan 416 peraturan desa yang mengatur tentang pembentukan dan pengelolaan BUMDes (kompas.com, 2015). Ketapang merupakan salah satu dari 17 Kecamatan di Kabupaten Lampung selatan dengan 17 desa dan 4 kelurahan. Dengan luas wilayah 700,32 km<sup>2</sup>. Tahun 2017, jumlah penduduk di Kecamatan Ketapang mencapai berjumlah 1,296,262 jiwa dengan 1,812 kepala keluarga (BPS Kabupaten Lampung selatan, 2017).

Ketua Tim Pendamping Inovasi Desa (TPID) Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan Budi Prasetyo melakukan Replikasi Inovasi di 17 desa. Mereka memaparkan materi BUMDES dan BUMADES (Badan Usaha Milik Antar Desa) dan Industrialisasi Desa. Dalam pemaparannya, bahwa dalam replikasi inovasi BUMDES menjadi BUMDES Online, BUMDES mart atau grosir dan BUMDES Center serta dalam unit usaha, mengarah pada terciptanya industrialisasi di desa. pentingnya BUMDES menyatukan kekuatan dengan mendirikan holding berupa BUMADES berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) gabungan beberapa BUMDES, agar bisa memperdayakan ekonomi mandiri di desa dengan kuat dan terpadu dengan kegiatan usaha di luar desa. Sementara, Ketua TPID Ketapang

menyampaikan Replikasi Inovasi ini merupakan kegiatan yang diprogramkan Kementerian Desa (Kemendes) RI untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di desa (<http://duajurai.co/>, 2018).

**Tabel 1.1**  
**BUMDes Kecamatan Ketapang Lampung Selatan**

No	Nama Desa	Modal	Bunga	Pendapatan
1	Desa Karang Sari	Rp 84.000.000	-	Rp 17.000.000
2	Desa Kemukus	Rp 153.000.000	3% / 10 Bln	Rp 17.500.000
3	Desa Bangun Rejo	Rp 100.000.000	2% / 6 Bln	Rp 5.000.000
4	Desa Sripendowo	Rp 25.000.000	3% / 10 Bln	Rp 3.000.000
5	Desa Tri Dharmayoga	Rp 110.000.000	2% / 12 Bln	Rp 18.000.000
6	Desa Pematang Pasir	Rp 75.000.000	-	Rp. 2.500.000
7	Desa Berundung	Rp 83.000.000	-	Rp. 16.300.000

Sumber : Data diolah, 2020.

Penelitian ini mereplikasi penelitian yang dilakukan oleh Sari (2017), Pengaruh Bumdes Terhadap Pengembangan Ekonomi Desa Di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai. Hasil penelitian adanya BUMDes erdapat pengaruh sebelum dan sesudah dengan adanya BUMDes, maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya BUMDes sangat berpengaruh terhadap pengembangan ekonomi desa. Mengingat pentingnya badan usaha milik desa bagi masyarakat desa untuk mengembangkan ekonomi desa, maka di tetapkan desa memperoleh bantuan keuangan dari pemerintah kabupaten/kota yaitu berupa dana desa yang di salurkan kepada BUMDes guna untuk mengembangkan ekonomi desa di Kecamatan ketapang Kabupaten lampung selatan. Dengan adanya BUMDes maka diharapkan ekonomi desa dapat berkembang dilihat dari tingkat pendapatan masyarakat desa dan penyerapan tenaga kerja masyarakat desa. BUMDes ada karena adanya kegagalan pasar yang terjadi, maka dari itu pemerintah membentuk BUMDes sebagai bentuk pemerintah untuk mengembangkan potensi desa dan mengembangkan ekonomi desa.

Perbedaan penelitian ini adalah mengganti objek penelitian yaitu Desa - Desa Di Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan. Adapun alasan peneliti untuk meneliti BUMDes dikarenakan memiliki pengaruh yang signifikan bagi pengembangan ekonomi desa. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk memilih judul tentang **“Pengaruh BUMDes Terhadap Pengembangan Ekonomi Desa Di Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan”**.

## **1.2 Ruang Lingkup Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti fokus membatasi masalah pada pengaruh sebelum dan sesudah adanya BUMDes terhadap pengembangan ekonomi desa di Kecamatan Ketapang Kabupaten lampung selatan.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh sebelum dan sesudah adanya BUMDes terhadap pengembangan ekonomi desa di Kecamatan Ketapang Kabupaten lampung selatan?
2. Bagaimana pengelolaan BUMDes terhadap pengembangan ekonomi desa di Kecamatan ketapang Kabupaten lampung selatan?

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang, dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh sebelum dan sesudah adanya BUMDes terhadap pengembangan ekonomi di Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung selatan.
2. Untuk mengetahui pengelolaan BUMDes terhadap pengembangan ekonomi desa di Kecamatan ketapang Kabupaten lampung selatan .

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang, dan rumusan masalah serta tujuan penelitian diatas, maka manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Dapat dijadikan tambahan pengetahuan serta bahan rujukan bagi penelitian yang akan datang yang mengangkat tema penelitian yang sama.
  - b. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, memberikan informasi dan khasanah khususnya dalam bidang akuntansi sektor publik yang berkaitan dengan BUMDes.
  - c. Sebagai tambahan pembelajaran bagi mahasiswa mengenai pembahasan yang terkait
  - d. Sebagai sumber referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkeinginan melakukan penelitian sejenis.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan, pengalaman dan sebagai wahana menerapkan ilmu yang telah dipelajari penulis khususnya mengenai Akuntansi Sektor Publik tentang BUMDes dan Pertumbuhan Ekonomi Desa.
  - b. Bagi Desa

Bagi pemerintah daerah desa di kecamatan Beringin kabupaten Deli Serdang dapat dijadikan sebagai acuan terhadap pengembangan ataupun pembuatan kebijakan daerah khususnya tentang BUMDes.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Penyusunan penelitian ini akan disajikan dalam sistematika pembahasan yang terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu :

**BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini berisi uraian dengan penjelasan yang bersifat umum, yaitu mengenai latar belakang masalah , batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

**BAB II : LANDASAN TEORI**

Dalam bab ini menjelaskan uraian yang terdiri dari landasan teori, pengembangan hipotesis dan analisis terdahulu.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini terdiri dari penjelasan mengenai sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel penelitian, variabel penelitian dan definisi operasional variabel dan metode analisis data.

**BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan karakteristik objek penelitian, deskripsi data, analisis data, dan pembahasan. Dalam bab ini akan disajikan analisis atas hasil pengujian data.

**BAB V : SIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini merupakan penutup dari hasil keseluruhan penelitian dimana hasil mengenai kesimpulan keseluruhan penelitian, keterbatasan penelitian dan saran bagi penelitian selanjutnya.

**DAFTAR PUSTAKA****LAMPIRAN**